

**PANDANGAN HAKIM DAN PANITERA PENGADILAN AGAMA
SIDOARJO TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH PERKARA
DISPENSASI NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Oleh:

Adek Rosyidah Putri

NIM 17210167



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**PANDANGAN HAKIM DAN PANITERA PENGADILAN AGAMA
SIDOARJO TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH PERKARA
DISPENSASI NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Oleh:

Adek Rosyidah Putri

NIM 17210167



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

BUKTI KONSULTASI

Nama : Adek Rosyidah Putri
Nim : 17210167
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Siti Zulaicha, S.Hi., M. Hum
Judul Skripsi : Pandangan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Terhadap Peningkatan Jumlah perkara Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 4 April 2022	BAB I, II, III	
2	Rabu, 8 Juni 2022	Revisi BAB I, II, III	
3	Rabu, 22 Juni 2022	Revisi BAB I, II, III,	
4	Rabu, 3 Agustus 2022	ACC BAB I, II, III	
5	Rabu, 24 Agustus 2022	Pedoman wawancara	
6	Selasa, 6 September 2022	Klasifikasi data	
7	Rabu, 14 September 2022	BAB IV	
8	Rabu, 19 Oktober 2022	Revisi BAB IV, V	
9	Rabu, 26 Oktober 2022	Revisi bab IV, V, Abstrak	
10	Kamis, 3 November 2022	ACC Skripsi	

Malang, 7 November 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP.197511082009012003

Pembimbing



Siti Zulaicha, S. HI., M.Hum.
NIP.198703272020122002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PANDANGAN HAKIM DAN PANITERA PENGADILAN AGAMA
SIDOARJO TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH PERKARA
DISPENSASI NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19.**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 7 November 2022

Penulis



Adek Rosyidah Putri

NIM, 17210167

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Adek Rosyidah Putri NIM 17210167 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM DAN PANITERA PENGADILAN AGAMA
SIDOARJO TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH PERKARA
DISPENSASI NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 7 November 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP.197511082009012003

Dosen Pembimbing



Siti Zulaicha, S. HI., M. Hum.
NIP.198703272020122002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Adek Rosyidah Putri, NIM 17210167, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


PANDANGAN HAKIM DAN PANITERA PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH PERKARA DISPENSASI NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP 196812181999031002

(.....)



2. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP 198609052019031008

(.....)



3. Siti Zulaicha, S. HI., M. Hum.
NIP 198703272020122002

(.....)



MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam
berkata kepada kami,

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang sudah memiliki
kemampuan, maka segeralah menikah. Karena hal itu lebih menundukkan
pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan barang siapa yang belum mampu,
maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.”

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi adalah pedoman yang digunakan untuk memindahkan atau mengalihkan tulisan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Adapun uraiannya sebagai berikut:

A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	J	Je
ح	Ĥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kh	Ka dan Ha
د	D	De
ذ	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	<u>T</u>	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<u>Z</u>	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	Apostrof terbalik
غ	G	Ge
ف	F	Ef
ق	Q	Qi
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	E,
ن	N	En
و	W	We
ه	H	Ha
ء	’	Apostrof
ي	Y	Ye

Hamzah (أ) jika berada di awal kata, maka mengikuti huruf vokalnya tanpa diberitanda apa pun. Akan tetapi jika Hamzah (أ) berada di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Huruf Vokal

Dalam bahasa Arab, huruf vokal sama seperti dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau disebut dengan monoftong dan vokal rangkap atau disebut dengan atau diftong. Adapun vokal tunggal bahasa Arab dilambagkandengan harokat, berikut transliterasinya:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Adapun vokal rangkap atau diftong dalam bahasa Arab lambangnya adalah gabungan dari harokat dan huruf, transliterasinya adalah gabungan huruf, yakni sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

أَي: *kaifa*

أَوْ: *haua*

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدَرِّسَةِ menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalny فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شَيْءٌ - syai'un أُمِرْتُ - umirtu

النَّوْعُ - an-nau'un تَأْخُذُونَ - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وَإِنَّ إِلَهَهُ لَكَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ = inna Awwala baitin wu dli'a

linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN HAKIM DAN PANITERA PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH PERKARA DISPENSASI NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19”** dapat terselesaikan dengan baik guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat yang selalu mendampingi perjuangan beliau dalam menuntun umat islam menuju jalan yang diridloi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat semangat, bantuan dan bimbingan yang penulis peroleh dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang ada dapat dihadapi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Unversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Siti Zulaicha, S. HI., M. Hum., selaku dosen pembimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak penulis haturkan kepada beliau karena telah banyak memberikan arahan, saran dan motivasi kepada penulis selaku anak bimbingannya hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing dan menyampaikan ilmunya dengan Ikhlas.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih.
8. Dr. Hj. Hasnaya H. Abd Rasyid, M.H. selaku ketua Pengadilan Agama Sidoarjo yang telah mengizinkan penulis melangsungkan penelitian, Drs. Imam Shofwan, M. Sy., Dra. Hj. Imas Salamah, M.H., selaku Informan dan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, Hj. Nurul Islah, S.H., selaku informan dan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sidoarjo, Heru Santoso, S.H.I. yang telah banyak membantu jalan peneltian penulis , dan keluarga besar Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas IA yang telah

memberikan kesempatan penulis dalam melakukan penelitian dilingkungan Pengadilan Agama Sidoarjo.


9. Kedua Orang Tua penulis yang penuh cinta dan kasih, Bapak Musthofah dan Ibu Mulik Sholihah yang tiada hentinya mendukung penulis, tak hanya dari segi materi, tapi juga untaian Doa yang selalu beliau langitkan. Kakak tercinta Nanda Eka Fitriah, yang selalu menyemangati dan menumbuhkan rasa optimis pada diri penulis. Juga adik-adik penulis Yusril Ziidan Arrosyid, Muhammad Husni Mubarrok, Sayyidah Aminah Anzali.
10. Teman terdekatku Aqua Syifa Al-Fauziah meskipun sekarang menjadi sahabat online, yang tiada henti menyemangati dan percaya kalau penulis pasti bisa, terimakasih selalu mau mendengar keluh kesah, sedih dan bahagia penulis. Teman terbaik penulis Alfi Fauzia Maulidiah, yang selalu membantu kesusahan penulis selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Teman-teman tercantik penulis yang sekarang sangat penulis rindukan, Wulan Putri Wardani, Riska Maidila Sari, Ikmilul Khoiroh, Helwi Mumtazah, Rihan Hanin Andilah, Sa'adatul Ashfiya.
11. Ustadz Dr. H. Syaiful Mustofa, M.Pd dan Ibu Elya Mufidah, S.pd selaku orang tua pengganti penulis selama berada di Malang. Juga teman-teman yang selalu kebersamai penulis selama tinggal di Pondok Al-Quranul Kariim.

12. Teman-teman kelas HKI-E dan seluruh teman-teman program studi Hukum Islam 2017 yang telah kebersamai penulis selama menimba ilmu.
13. Seluruh pihak yang telah memotivasi, menyemangati, membantu dan mendoakan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
14. Terimakasih yang sangat mendalam kepada diri penulis sendiri, Adek Rosyidah Putri yang selalu bisa bangkit, menyemangati diri, dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dan menjadikan kita hamba yang beriman, berakhlak mulia, dan berilmu manfaat. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik maupun saran selalu penulis harapkan demi tercapainya hal terbaik dari penelitian ini. Besar harapan penulis, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat juga menambah pengetahuan dari berbagai pihak, Aamiin.

Malang, ... November .2022

Penulis



Adek Rosyidah Putri

NIM, 17210167

ABSTRAK

Adek Rosyidah Putri, NIM 17210167, 2022. **Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Kenaikan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Siti Zulaicha, S. HI., M. Hum.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Pernikahan, Dispensasi Nikah.

Pada tahun 2020 hampir seluruh belahan dunia sedang dilanda wabah virus covid-19 yang begitu berbahaya dengan penyebarannya yang sangat cepat. Kemunculan virus ini berasal dari Wuhan, China. Dimana virus ini dapat mengakibatkan infeksi saluran pernapasan yang apabila tidak segera ditangani dapat mengakibatkan kematian. Seiring dengan melandanya pandemi Covid-19 di Sidoarjo, angka pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan Agama Sidoarjo jumlahnya justru semakin meningkat hingga 200%. Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana pendapat hakim dan panitera Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap peningkatan jumlah perkara dispensasi nikah saat pandemi Covid-19. Serta apa yang dijadikan pertimbangan dan landasan hukum oleh hakim untuk memutuskan perkara dispensasi nikah saat pandemi Covid-19.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara hakim dan panitera Pengadilan Agama Sidoarjo serta menganalisis data perkara dispensasi nikah dari tahun 2017 – 2022 (Januari-Agustus). Sedangkan metode pengolahan data peneliti melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian dalam penelitian ini bahwa pandemi Covid-19 mempunyai pengaruh terhadap peningkatan perkara permohonan dispensasi nikah di pengadilan Agama Sidoarjo. Dengan adanya pandemi Covid-19 maka seluruh kegiatan belajar anak-anak dan remaja menjadi sangatlah kurang dan menjadikan anak pasif dan menimbulkan kebosanan yang akhirnya memilih untuk menikah atau bahkan anak-anak dan remaja yang kurang kegiatan positif dan kurang pengawasan dari orangtua akan bebas bertemu dengan kekasihnya hingga bisa melakukan hubungan diluar batas dan menimbulkan hamil diluar nikah. Beberapa keluarga juga mengatakan bahwa karena dampak pandemi perekonomian mereka menjadi susah dan mengaku sudah tidak mampu untuk membiayai anak perempuannya hingga akhirnya mereka lebih memilih menikahkannya. Adapun yang dijadikan landasan hukum hakim untuk memutuskan perkara dispensasi nikah ini adalah kaidah fiqih *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al- Maslahah* dan kaidah fiqih *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* dan juga Undang-undang No.1 tahun 1974, Undang-undang RI No.16 tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam pasal 53, PERMA No.5 tahun 2019.

ABSTRACT

Adek Rosyidah Putri, NIM 17210167, 2022. **The Effect of the Covid-19 Pandemic on the Increase in Marriage Dispensation Cases at the Sidoarjo Religious Court.** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Siti Zulaicha, S. HI., M. Hum.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Marriage, Marriage Dispensation.

In 2020, almost all parts of the world are being hit by an outbreak of the Covid-19 virus which is so dangerous with its very fast spread. The emergence of this virus originated from Wuhan, China. Where this virus can cause respiratory tract infections which if not treated immediately can result in death. Along with the Covid-19 pandemic in Sidoarjo, the number of applications for marriage dispensation to the Sidoarjo Religious Court has actually increased by 200%. In this study, we will discuss how the judges and clerks of the Sidoarjo Religious Court think about the increase in the number of marriage dispensation cases during the Covid-19 pandemic. And what is the judge's consideration and legal basis for deciding marriage dispensation cases during the Covid-19 pandemic.

This research uses a type of empirical juridical research with a qualitative descriptive approach with the method of collecting interview data for judges and clerks of the Sidoarjo Religious Court and analyzing data on marriage dispensation cases from 2017 – 2022 (January-August). While the research method of data processing through the stages of data examination, classification, analysis and conclusions.

The results of the research in this study that the Covid-19 pandemic has an influence on increasing cases of marriage dispensation applications at the Sidoarjo Religious Court. With the Covid-19 pandemic, all learning activities for children and adolescents become very lacking and make children passive and cause boredom which ultimately chooses to get married or even children and adolescents who lack positive activities and lack parental supervision will be free to meet with other people. her lover to be able to have intercourse outside the limits and cause pregnancy out of wedlock. Several families also said that due to the impact of the pandemic their economy had become difficult and admitted that they could no longer afford to support their daughters until they finally chose to marry her off. As for what is used as the legal basis for the judge to decide on this marriage dispensation case, the fiqh principle of *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al- Maslahah* and the rules of fiqh *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* as well as Law No. 1 of 1974, Law No. 16 of 2019, Compilation of Islamic Law article 53, PERMA No. 5 of 2019.

ملخص البحث

أديك رشيدة فوتري، الرقم 17210167 ، 2022. تأثير وباء كوفيد-19 على زيادة حالات صرف الزواج في محكمة سيدوارجو الدينية. فرضية. قسم الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرفة: سبتي زليحة الماجستير.

الكلمات الرئيسية: وباء كوفيد -19 ، الزواج ، إبراء الذمة.

في عام 2020 ، تعرضت جميع أنحاء العالم تقريباً لتفشي فيروس كوفيد -19 وهو خطير للغاية مع انتشاره السريع للغاية. نشأ ظهور هذا الفيروس من مدينة ووهان الصينية. حيث يمكن أن يسبب هذا الفيروس التهابات في الجهاز التنفسي والتي إذا لم يتم علاجها على الفور يمكن أن تؤدي إلى الوفاة. إلى جانب جائحة كوفيد -19 في سيدوارجو ، زاد عدد طلبات إعفاء الزواج إلى محكمة سيدوارجو الدينية بنسبة 200٪. في هذه الدراسة ، سناقش كيف يفكر القضاة والموظفون في محكمة سيدوارجو الدينية في الزيادة في عدد حالات الإعفاء من الزواج خلال جائحة كوفيد -19. وما هو نظر القاضي والأساس القانوني للبت في قضايا الإعفاء من الزواج خلال جائحة كوفيد -19.

يستخدم هذا البحث نوعاً من البحث القانوني التجريبي مع منهج وصفي نوعي مع طريقة جمع بيانات المقابلات للقضاة وكتابة محكمة سيدوارجو الدينية وتحليل البيانات الخاصة بقضايا إعفاء الزواج من 2017 - 2022 (يناير - أغسطس). بينما أسلوب البحث في معالجة البيانات عبر مراحل فحص البيانات وتصنيفها وتحليلها واستنتاجاتها.

أظهرت نتائج البحث في هذه الدراسة أن جائحة كوفيد -19 له تأثير على زيادة حالات طلبات الإعفاء من الزواج في محكمة سيدوارجو الدينية. مع وباء كوفيد -19، تصبح جميع أنشطة التعلم للأطفال والمراهقين ناقصة للغاية وتجعل الأطفال سلبين ويسبب الملل الذي يختار في نهاية المطاف الزواج أو حتى الأطفال والمراهقين الذين يفتقرون إلى الأنشطة الإيجابية ويفتقرون إلى الإشراف الأبوي سيكونون أحراراً في مقابلة الآخرين. الناس .. عشيقها

أن يكون قادرا على الجماع خارج الحدود ويسبب الحمل خارج إطار الزواج. قالت عدة عائلات أيضاً إنه بسبب تأثير الوباء ، أصبح اقتصادها صعباً واعترفوا بأنهم لم يعودوا قادرين على إعالة بناتهم حتى اختاروا تزويجها في النهاية. أما ما يستخدم كأساس شرعي للقاضي للفصل في قضية الإعفاء من النكاح ، فهو المبدأ الفقهي تَصْرُفُ الإِمَامِ عَلِيِّ الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ وقواعد فقه دَرْءِ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ ، وكذلك القانون رقم 1 لسنة 1974 ، القانون رقم 16 لسنة 2019 ، مجموعة الشريعة الإسلامية ، المادة 53 ، قانون رقم 5 لسنة 2019.

DAFTAR ISI

BUKTI KONSULTASI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	15
a. Pernikahan.....	15
b. Dispensasi Nikah.....	18
c. Peradilan Agama di Indonesia	24
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data	40
F. Teknik Pengolahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Penelitian	44
1. Profil Pengadilan Agama Sidoarjo.....	44
2. Fungsi Pengadilan Agama Sidoarjo	45
3. Visi dan Misi	47

4. Struktur Organisasi	48
B. Analisis dan Paparan Data	49
1. Pandangan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Terhadap Peningkatan Jumlah Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Saat Pandemi Covid-19.....	49
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo Pada Masa Pandemi Covid-19	55
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagian besar masyarakat Indonesia sudah menganggap adanya peristiwa Pernikahan dibawah umur merupakan suatu kejadian yang wajar. Namun demikian, pernikahan dibawah umur bisa menjadi perkara yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum. Di Indonesia, kasus pernikahan anak dibawah umur bukanlah permasalahan yang baru adanya. Kejadian ini sudah berlangsung lama dengan banyak pelaku tidak hanya dipedesaan, namun juga dikota-kota besar.¹

Perkawinan dibawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun juga menjadi isu Internasional. Pada faktanya pernikahan semacam ini sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan, diantaranya karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dinilai kurang baik.²

Dalam sebuah pernikahan perihal usia sudah ada batasnya, baik dalam hukum Islam, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang kedua pasangan dalam posisi umur yang cukup. Namun ketika salah satu pasangan yang ingin menikah masih dibawah umur maka langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah agar

¹ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur(child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, (Bandung:Mandar Maju,2011),10.

² Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*,(Bandung:Mandar Maju,1990),7.

pernikahannya bisa disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), karena apabila salah satu pasangan diketahui dibawah umur atau umurnya belum diperbolehkan untuk menikah, maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) berhak menolak pernikahan tersebut dan meminta kedua pasangan untuk mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat. Hal ini sesuai dengan aturan yang tertera dalam UU RI No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) *“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita”*.

Berdasarkan Undang-Undang RI Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) seseorang telah dianggap matang jiwa dan raganya jika telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun pada tahun 2019 ketentuan dalam Undang-undang RI No.1 Pasal 7 tahun 1974 mengalami perubahan yakni Undang-undang RI No. 16 Tahun 2019 yang berisi ketentuan bahwasannya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dispensasi nikah yang merupakan tindakan hukum dari terjadinya pernikahan dibawah umur memiliki banyak dampak negatif bagi kedua calon mempelai di kemudian hari, khususnya bagi perempuan, baik dari segi aspek psikologis, kesehatan, bahkan ekonomi.

Namun di Sidoarjo, angka pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan Agama Sidoarjo jumlahnya justru meningkat selama pandemi Covid-19.

Pada tahun 2020 wabah virus Covid-19 yang begitu berbahaya melanda Indonesia, penyebarannya yang begitu cepat menyebabkan menyebar hampir ke seluruh belahan dunia. Virus ini muncul dari kota Wuhan, China pada tahun 2019. Virus Covid-19 ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang apabila tidak segera ditangani dapat mengakibatkan kematian. Virus ini dapat menular dan menyebar melalui air liur saat batuk atau bersin melalui benda yang terkontaminasi, bahkan dapat menular melalui sentuhan. Virus ini banyak membawa dampak diantaranya adalah dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, begitu juga dalam pelaksanaan ibadah. Selanjutnya diantara dampaknya dalam pelaksanaan ibadah yaitu pada permasalahan pernikahan. Negara-negara di dunia termasuk Indonesia ikut mengeluarkan hukum kedaruratan kesehatan untuk antisipasi persebaran virus tersebut sesuai dengan anjuran WHO (World Health Organization). Perubahan Undang-Undang tersebut Diresmikan pada saat masa Pandemi Covid 19, yang diharapkan mampu menekan angka pernikahan dini di Indonesia, Akan tetapi bukan berkurang malah menjadi semakin meningkat disetiap daerah di Indonesia. Dulunya diharapkan agar bisa berkurang angka menikah dini, kini justru semakin meningkat, dengan berbagai alasan masyarakat. Oleh karena itu meningkatlah Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama terutama di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Masa pandemi tidak menghalangi masyarakat Sidoarjo yang memiliki keinginan untuk melangsungkan pernikahan. Termasuk sebagian dari mereka yang belum memiliki cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Meskipun angka pendidikan di Sidoarjo sudah cukup tinggi namun, ternyata masih banyak masyarakat Sidoarjo yang melakukan pernikahan meskipun umurnya masih belum mencukupi untuk bisa melangsungkan pernikahan, yang mana pada akhirnya permasalahan ini akan tercatat di pengadilan Agama sebagai dispensasi nikah.

Menurut data hasil laporan perkara pada arsip laporan tahunan PA Sidoarjo³, pada tahun 2017 hanya ada 79 perkara yang terdaftar, ditahun 2018 ada 96 perkara, Pada tahun 2019 juga ada 96 perkara, Namun pada tahun 2020, dimana pandemi Covid-19 sudah mulai masuk di Indonesia pada Maret 2020, angka perkara permohonan dispensasi nikah meningkat pesat seiring dengan menyebarnya virus Covid-19 menjadi 331 perkara. Dari data ini dapat kita fahami bahwa peningkatan perkara permohonan dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo sangat meningkat pesat dari tahun ke tahun. Terutama dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda di Indonesia khususnya wilayah Sidoarjo ini pada akhirnya menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown, semua kegiatan dialihkan dirumah, mulai dari peribadatan, beberapa pekerjaan, hingga kegiatan belajar

³ Pengadilan Agama Sidoarjo, <https://pa-sidoarjo.go.id/> diakses pada 22 Februari 2021

mengajar. Hal ini menyebabkan munculnya rasa jenuh dan bosan pada remaja karena kurangnya kegiatan dan kesibukan yang positif yang pada akhirnya beberapa dari mereka memutuskan untuk mengakhiri masa lajang. Beberapa keluarga yang ekonominya terdampak oleh pandemi Covid-19 ini juga ada yang memutuskan untuk menikahkan putrinya, karena mereka beranggapan dengan menikahkan putrinya maka tanggungan ekonominya akan sedikit berkurang.

Berangkat dari permasalahan diatas penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim dan panitera Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap peningkatan jumlah perkara dispensasi nikah pada masa pandemi Covid-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah saat pandemi Covid-19?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan permasalahan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo pada masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah saat pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan permasalahan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo pada masa pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, ada tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, maka dari itu peneliti berharap dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang antara lainnya yaitu:

1. Aspek Teoritis
 - a. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan juga bisa menambah wawasan untuk pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang Hukum Islam.
 - b. Penulis juga berharap penelitian ini bisa bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi jurusan Hukum Keluarga Islam tentang perbandingan faktor pengajuan dispensasi nikah sebelum dan dimasa pandemi Covid-19.
2. Aspek Praktis
 - a. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang bergerak dalam bidang yang sama.

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi:

- 1) Orang atau badan hukum yang mengurus masalah dispensasi nikah.
- 2) Masyarakat yang mengalami atau hendak mengajukan dispensasi nikah.

Sebagai pedoman, rujukan, atau pengetahuan dalam menyelesaikan ketika ada perkara yang serupa.

E. Definisi Operasional

Tujuan dari adanya definisi operasional adalah untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi pembahasan penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Dispensasi nikah: kelonggaran atau keringanan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama untuk calon pasangan pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang masih dibawah umur dan belum diperbolehkan menikah sesuai dengan peraturan Undang-undang yang ditentukan.
2. Covid-19: penyakit yang disebabkan oleh Virus Corona dan mengakibatkan terinfeksi saluran pernafasan ringan seperti flu, batuk kering, dan demam, atau juga bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan berat seperti infeksi paru-paru.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan dalam penelitian ini bisa terarah, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bagian ini merupakan awal dari rangkaian penyusunan suatu penelitian, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah berupa informasi yang berkaitan dengan fenomena dan problematika meningkatnya jumlah perkara dispensasi nikah di pengadilan Agama Sidoarjo pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020. Kemudian, pembahasan yang akan dibahas didalam penelitian akan ditentukan dari rumusan masalah. Selanjutnya data dan informasi yang akan dicari dalam penelitian akan diindikasikan pada tujuan penelitian. Kemudian pada definisi oprasional akan didefinisikan variabel yang akan diteliti, dan pada sistematika pebahasan berisikan uraian singkat tentang sistematika penelitian ini.

Selanjutnya pada Bab II adalah kajian pustaka. Pada bab ini diuraikan tentang penelitian terdahulu dan landasan teori. Penelitian terdahulu digunakan untuk mengambil referensi dari penelitian lain serta membandingkan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Landasan teori berisi materi-materi tentang dispensasi nikah yang nantinya digunakan untuk menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

Dilanjutkan dengan bab III yakni metode penelitian, pada bab ini peneliti akan menjelaskan metode penelitian, pendekatan penelitian, lokasi

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini.

Pada bab IV berisi tentang paparan dan analisis data. Pada bagian paparan data, pertama peneliti menjelaskan terkait profil dan keadaan Pengadilan Agama Sidoarjo, data hasil wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, deskripsi kasus serta dasar hukumnya. Dilanjutkan dengan analisis data, yaitu proses analisis data-data yang diperoleh dengan teori yang ada. Sehingga bisa mengetahui kecocokan antara teori dengan realitas masalah yang ada.

Yang terakhir Bab V yakni penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan rangkaian akhir dari suatu penelitian. Kesimpulan yakni penjelasan singkat yang menjawab pertanyaan atau rumusan masalah pada bab satu. Selain itu, pada bab ini juga berisikan saran terhadap analisis dan paparan data. Serta berisi harapan dari peneliti kepada semua pihak yang berkompeten dalam penelitian ini agar penelitiannya dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui dengan lebih jelas mengenai penelitian ini, sangatlah penting untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian dengan masalah yang sesuai dan sudah ada sebelumnya. Sebagai pembandingan, peneliti ingin menemukan hasil akhir dan memberikan kesimpulan yang baru. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti ambil sebagai pembandingan adalah:

1. Gusti Nadya Nurhalisa, “ *Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit*”, Skripsi UIN Malang, 2020. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun penelitian yang dilakukan adalah mengenai naiknya angka perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit yang dikarenakan adanya kenaikan batas usia pernikahan bagi perempuan yang pada mulanya menurut UU No.1 tahun 74 pasal 7 ayat (1) seorang perempuan diperbolehkan melangsungkan pernikahan ketika sudah mencapai umur 16 tahun, namun pada tahun 2019 mengalami perubahan batas usia seorang perempuan diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan adalah

ketika umurnya sudah mencapai 19 tahun, hal ini sesuai dengan UU No.16 tahun 2019.⁴

2. Uswatun Ni'ami, "*Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)*", Tesis UIN Malang, 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena berisikan gambaran apa adanya dari suatu variable dan menggunakan pendekatan fenomenologis. Dalam tesis ini meneliti tentang banyaknya fenomena pemalsuan usia perkawinan, yaitu dikelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Menurut informasi warga setempat, banyak kejadian pernikahan anak usia dini namun mereka melebihkan umur anak dari umur yang semestinya. Hal ini mengindikasikan banyak kasus perkawinan dibawah umur yang tidak terdeteksi lembaga perkawinan setempat. Tesis ini terbatas pada kajian terhadap latar belakang masyarakat melaksana kn pernikahan dibawah umur, kendala yang dihadapi beserta cara penyelesaiannya, dan pandangan mereka terhadap dispensasi nikah.⁵
3. Gustina Nofitasari, "*Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo Terhadap Dispensasi Calon Istri Yang Hamil Di luar Nikah*", Skripsi UIN Malang, 2017. Meteode penelitian yang

⁴ Gusti Nadya Nurhalisa, "*Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit*", (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21423/>.

⁵ Uswatun Ni'ami, "*Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)*", (Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), <http://etheses.uin-malang.ac.id/7774/>.

digunakan adalah kualitatif dan empiris, yaitu peneliti langsung terjun kelapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan informan mengenai topik yang diangkat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yakni data yang diambil akan diuraikan dalam bentuk kalimat. Membahas bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap calon istri yang hamil diluar nikah, demi kemaslahatan perempuan tersebut, dan itu sesuai seperti yang tercantum pada Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974.⁶

4. M Kholilur Rahman, “ *Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf C UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Malang)*”, Skripsi UIN Malang, 2012. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penulis meneliti tentang faktor-faktor adanya dispensasi nikah yang diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, maupun tradisi nikah dini yang sudah ada sejak dulu ditempat tinggalnya, termasuk juga faktor hamil diluar nikah yang dianggap faktor yang paling dominan. Sedangkan penulis lebih mengkaji ke Undang-undang baik pasal 7 UU No.1 tahun 1974 tentang dispensasi nikah maupun pasal 6 ayat (1) huruf c UU No.23 tahun 2002. Jika Undang-undang pernikahan dijadikan sebagai penanggulangan terhadap pernikahan yang telah terjadi, sedangkan

⁶ Gustina Nofitasari, “*Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo Terhadap Dispensasi Calon Istri Yang Hamil Di luar Nikah*”, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/9375/>.

Undang-undang perlindungan anak sebagai langkah antisipatif terhadap pernikahan yang belum terjadi.⁷

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Gusti Nadya Nurhalisa. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2020.	Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit.	Sama-sama membahas tentang dispensasi nikah.	Penelitian gusti nadya membahas tentang pengaruh kenaikan batas usia pernikahan bagi perempuan terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit, sedangkan penulis membahas tentang pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kenaikan perkara dispensasi nikah di pengadilan Agama Sidoarjo.
2.	Uswatun Ni'ami. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2011.	Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang).	Sama-sama membahas tentang dispensasi nikah.	Penelitian Uswatun membahas tentang dispensasi anak dibawah umur dengan memalsukan umur yang sebenarnya yang terjadi di kelurahan Buring kecamatan

⁷ M Kholilur Rahman, " *Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf C UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Malang)*", (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), <http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/>.

				kedungkandang Kota Malang, sedangkan penulis membahas tentang pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kenaikan perkara dispensasi nikah di pengadilan Agama Sidoarjo.
3.	Gustina Nofitasari. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017.	Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo Terhadap Dispensasi Calon Istri Yang Hamil Di luar Nikah.	Sama-sama membahas tentang dispensasi nikah.	Gustina membahas tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo Terhadap Dispensasi Calon Istri Yang Hamil Di luar Nikah, sedangkan penulis membahas pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kenaikan perkara dispensasi nikah di pengadilan Agama Sidoarjo.
4.	M Kholilur Rahman. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2012.	Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf C UU No 23 Tahun 2002 Tentang	Sama-sama membahas tentang dispensasi nikah.	Penelitian kholilur Rahman membahas tentang pendapat Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di pengadilan Agama Malang Ditinjau Dari

		Perlindungan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Malang).		Pasal 26 Ayat 1 Huruf C UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan penulis membahas tentang pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kenaikan perkara dispensasi nikah di pengadilan Agama Sidoarjo.
--	--	---	--	--

B. Kerangka Teori

a. Pernikahan

Menurut bahasa makna dari kata nikah adalah “kumpul, wath’i / jimak dan akad”. Sedangkan menurut syara’ yaitu suatu akad yang mengandung/memuat beberapa rukun dan syarat.⁸

Menurut Undang-undang NO.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pada Bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk bisa mencapai tujuan yang mulia ini harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing mempelai, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab pada diri masing-masing.

⁸ Abu Hazim Mubarak, *Terjemah Fathul Qarib*, (kediri: Mukjizat, 2012), 12.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga memberikan definisi yang hampir sama dengan UU No. 1 Tahun 1974, sebagaimana yang tersebut dalam pasal 2 KHI yakni “ perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah “

Sedangkan definisi perkawinan dalam konsep ulama fiqih menunjukkan bahwa perkawinan adalah jalan untuk menghalalkan yang haram, dalam hal ini ialah hubungan suami istri (wath’i).

a) Rukun dan Syarat Perkawinan

Suatu pernikahan menurut hukum islam dikatakan sah apabila dilaksanakan dengan syarat dan rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Syarat dan rukun menjadi penentu perbuatan hukum yang tidak boleh terlewatkan. Adapun rukun perkawinan berdasarkan kesepakatan para ulama yaitu:⁹

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul

UU No 1 tahun 1974 tidak ada membahas masalah rukun perkawinan. UU perkawinan ini hanya membahas syarat-syarat

⁹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet 5, (Jakarta: Kencana, 2014),61

perkawinan yang berkenaan dengan unsur-unsur perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut hukum islam yaitu:¹⁰

1. Akad nikah
2. Laki-laki dan perempuan yang kawin
3. Wali dalam perkawinan
4. Saksi
5. Mahar

b) Tujuan Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹¹ Dengan menikah, sepasang suami istri saling mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa, seperti yang ada pada firman Allah dalam Surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

¹⁰ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 61

¹¹ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

*diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*¹²

b. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah kelonggaran atau keringanan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama untuk calon pasangan pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang masih dibawah umur dan belum diperbolehkan menikah sesuai dengan peraturan Undang-undang yang ditentukan.

Adapun menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun.¹³

Perkawinan dibawah umur tidak diizinkan kecuali sudah mendapat izin dari Pengadilan Agama berupa surat dispensasi nikah, selanjutnya agar pernikahannya dapat disahkan di Kantor Urusan Agama.

1. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Mengenai dispensasi nikah, Undang-undang telah mengaturnya seperti yang tertera dalam UU No. 16 Tahun 2019 pasal 1 (ayat 1 dan 2) yakni:

- 1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*

¹² QS. Ar-Rum 30 : 21

¹³ Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta:Grafindo Persada,2005),32.

2. *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1990 Pasal 1 ayat (2) sub g yakni “ *Dispensasi Peradilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama*”. Dalam pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa “ *Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan, maka harus mendapat dispensasi dari pengadilan agama*”.

2. Batas Usia Pernikahan Dalam Islam Dan Ulama Kontemporer

Pembatasan umur memang besar gunanya diantaranya adalah supaya kedua calon suami dan istri yang sudah dewasa tersebut dapat memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Ditinjau dari kesehatan jiwa, setiap anak yang menjelang aqil baligh tidaklah berarti bahwa anak itu telah dewasa siap untuk kawin. Apabila ditinjau dari segi psikologi anak tersebut kondisi kejiwaannya masih labil dan belum dapat

dipertanggungjawabkan sebagai suami istri apabila sebagai ayah dan ibu.¹⁴

Dalam hukum Islam menentukan tingkat kedewasaan dengan adanya indikasi kematangan jiwa sebagai suami istri apalagi sebagai ayah dan ibu. Juhur ulama berpendapat bahwa dalam menentukan kedewasaan dapat ditandai dengan ciri-ciri seperti mimpi basah, masa haid, kerasnya suara, dan tumbuhnya bulu ditempat-tempat tertentu. Menurut ulama madzhab awal dewasa adalah saat perempuan mencapai usia 9 tahun dan laki-laki berusia 15 tahun.¹⁵

Dalam Al-Quran juga tidak menyebutkan secara jelas berapa batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Al-Quran hanya menyebutkan sifat dari seseorang yang sudah layak untuk menikah, yakni baligh dan rusyd yang disebutkan dalam Surat An-Nisa' 4 : 6 yakni:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ ۚ

“ Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapat kalian mereka telah

¹⁴ A. Rahmad Rosyadi, Indonesia: KB di Tinjau Dari Hukum Islam, Cet 1(Bandung:Pustaka Pelajar,1999),24.

¹⁵ Chaerul Umam dkk, Al- Fiqh (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000),339.

cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”¹⁶

Ada beberapa pendapat para mufassir mengenai ayat tersebut, mengenai sampainya waktu menikah dalam QS. An-Nisa ayat 6 bervariasi. Ada yang berpendapat bahwa ukuran sampainya waktu untuk menikah yakni ditandai dengan kematangan fisik, namun ada pula yang mengatakan bukan kematangan fisik tetapi kematangan secara psikis. Karena seseorang yang telah dewasa secara fisik belum tentu dewasa secara psikis. Sedangkan dengan menikah berarti menambah beban tanggungjawab, jadi dia harus siap secara psikis.¹⁷

Ibnu Katsir berpendapat bahwa sampainya umur seseorang untuk menikah yakni cerdas dan cukup umur. Dan yang dimaksud dengan baligh yakni dengan adanya mimpi basah atau mimpi yang bisa menyebabkan tidurnya seseorang bisa sampai mengeluarkan air mani. Pendapat Ibnu Katsir mengenai sampainya umur seseorang untuk menikah tidak hanya berpacu pada baligh saja, namun juga kecerdasan.¹⁸

Sedangkan pandangan Ulama Kontemporer mengenai batas usia perkawinan lebih konstruktif melihat sampai waktunya menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik, namun lebih menekankan

¹⁶ QS. An-Nisa ayat 6

¹⁷ Moh. Hatta, “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer”, Jurnal Al-Qanun, Vol. 19 no. 1 (Juni 2016): 70 <https://doi.org/10.15642/alqanun.2016.19.1.66-88>

¹⁸ Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Adzim Juz IV, (Mesir: Dar al-Kutub, tt), 453.

pada kesempurnaan akal dan jiwa, dengan menelaah permasalahan batas usia pernikahan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan dari segi fisik namun juga dari segi psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektual.¹⁹

Rashid Ridha berpendapat, seseorang bisa dikatakan bulughan-nikah atau sampainya umur seseorang untuk menikah yakni ketika seseorang mengalami mimpi basah. Pada umur ini ia telah bisa melahirkan anak dan memiliki keturunan. Sedangkan Rusyd atau kecerdasan dianggap sebagai kepantasan seseorang untuk bisa melakukan tasharruf.²⁰

Quraish Shihab juga mengatakan, bahwa didalam Al-Quran dan Hadis tidak menyebutkan ketetapan usia tertentu untuk seseorang melangsungkan pernikahan. Karena pada dasarnya, Al-Quran tidak merinci permasalahan yang dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, perbedaan situasi, atau perbedaan pelaku.²¹

3. Batas usia pernikahan Dalam Hukum Positif

Menurut Undang-undang No.1 Pasal 7 ayat (1) tahun 1974 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun

¹⁹ Hatta, Batas Usia Perkawinan..., Jurnal Al-Qanun, Vol. 19 no. 1 (Juni 2016),74.

²⁰ Moh. Ali Wafa, telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam, Jurnal Ahkam, Vol.17 No.2,(2017):394 <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i2.6232>

²¹ Quraish Shihab, "Perkawinan Usia Muda", <https://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan-usia-muda/> (diakses pada tanggal 18 September 2021)

pada tahun 2019 ketentuan dalam Undang-undang No.1 Pasal 7 ayat (1) tahun 1974 mengalami perubahan yakni Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang berisi ketentuan bahwasannya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Dalam Perundang-undangan, konsep tentang anak atau seseorang bisa dikatakan dewasa sehingga bisa bertanggungjawab sangatlah bervariasi. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.23 pasal 1 ayat (1) tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan: “ *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Termasuk anak yang masih dalam kandungan.*”

Selanjutnya dalam kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“ Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata Pasal 330 menyebutkan:

“ Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur

mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.”

Secara yuridis, dewasa berarti ketika seseorang sudah sanggup dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa adanya keikutsertaan bantuan dari orang lain. Jadi seseorang dianggap dewasa apabila ia diakui oleh hukum untuk bisa melakukan perbuatan hukum sendiri dan juga bisa mempertanggungjawabkan sendiri atas perbuatan hukum yang telah ia lakukan.

Meskipun dalam Undang-undang Republik Indonesia No.16 tahun 2019 disebutkan bahwasannya seorang laki-laki maupun perempuan baru bisa melangsungkan pernikahan ketika telah mencapai usia 19 tahun, namun itu belum cukup, karena dalam peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 7 yakni:

“Apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orang tua“

c. Peradilan Agama di Indonesia

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus,

dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²²

Peradilan Agama diatur dalam UU RI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sudah mengalami perubahan sebanyak dua kali. Yang pertama yaitu UU RI No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah dengan UU RI No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan adanya perubahan tersebut Peradilan Agama juga mengalami perubahan mengenai produk hukum di pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama.

1. Produk Hukum

Setelah pengadilan memeriksa perkara maka harus mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produk hukumnya. Sebelum berlakunya UU RI No. 7 tahun 1989 produk hukum Peradilan Agama ada tiga yaitu: putusan, penetapan dan Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak (SKT3) yang kini setelah berlaku UU RI No. 7 tahun 1989 tersebut sudah tidak ada lagi. Produk Hukum Peradilan Agama sejak berlakunya UU RI NO.7 tahun 1989 yaitu putusan dan penetapan.

1. Putusan

Putusan adalah produk pengadilan dalam perkara-perkara contentiosa, yaitu produk pengadilan yang

²² Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-surat Dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), 8.

sesungguhnya.²³ Putusan juga berarti keputusan pengadilan atas perkara gugatan yang sesuai dengan sengketa yang ada. Putusan mengikat kepada kedua belah pihak. Putusan memiliki kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi.²⁴

Dari sumber pengetahuan yang lain putusan adalah suatu pernyataan dari hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.

Setiap putusan dari pengadilan agama haruslah dibuat oleh hakim dan dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh hakim ketua dan hakim anggota yang juga ikut memeriksa perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim yang dibuat oleh ketua pengadilan agama dan juga ditandatangani oleh panitera pengganti yang ikut dalam proses sidang sesuai penetapan panitera. Apa yang dikatakan hakim saat sidang harus sesuai dengan yang

²³ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 118.

²⁴ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 163.

ditulis dan harus benar-benar sama dengan apayang diucapkan dalam sidang pengadilan.²⁵

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama harus memuat hal-hal diantaranya sebagai berikut:²⁶

a. Kepala putusan

Didalam suatu putusan harus memuat kepala putusan yang meliputi “Putusan”, selanjutnya diikuti dibawahnya dengan nomor putusan yang diambil dari nomor perkara, lalu dilanjutkan dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” sesuai dengan pasal 57 ayat 2 UU No. 7 tahun 1989. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

b. Nama pengadilan dan jenis perkara

Selanjutnya juga harus mencatumkan Pengadilan Agama mana yang memeriksa perkara misalnya Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa perkara gugat cerai pada pengadilan tingkat pertama.

²⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 292.

²⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-surat Dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama Edisi Revisi*, 163-164

c. Identitas para pihak

Identitas para pihak minimal harus mencantumkan nama, alamat, umur, agama, dan dipertegas dengan status para pihak sebagai penggugat dan tergugat.

d. Duduk perkara

Memuat tentang:

- 1) Uraian lengkap isi gugatan
- 2) Pernyataan sidang dihadiri para pihak
- 3) Pernyataan upaya perdamaian
- 4) Uraian jawaban tergugat
- 5) Uraian replik
- 6) Uraian duplik
- 7) Uraian kesimpulan para pihak
- 8) Pembuktian para pihak

e. Pertimbangan hukum

Dalam putusan hakim juga harus memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara yang disidangkannya. Pertimbangan hukum biasanya dimulai dengan kata-kata “Menimbang ... dan seterusnya” Dalam pertimbangan hukum hakim mempertimbangkan peristiwa, dalil gugatan, bantahan, eksepsi tergugat, pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis, serta dihubungkan

dengan alat-alat bukti yang ada. Setelah itu hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan itu.

f. Amar putusan

Selanjutnya Amar putusan merupakan isi dari putusan itu sendiri dan jawaban petitum dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat. Amar putusan dimulai dengan kata “Mengadili” kemudian diikuti petitum berdasarkan pertimbangan hukum. Di dalam amar putusan diuraikan hal-hal yang dikabulkan dan hal-hal yang ditolak atau tidak diterima.

Para hakim dalam menyusun amar putusan haruslah memperhatikan hal-hal berikut:²⁷

- 1) Harus bersifat tegas dan lugas
- 2) Rinci dan maksudnya jelas
- 3) Memperhatikan sifat putusan yang akan dijatuhkan
- 4) Ditulis dengan ringkas, padat, jelas

g. Penutup

Bagian penutup memuat kapan putusan dijatuhkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, majelis hakim yang memeriksa, panitera yang

²⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 296.

membantu, kehadiran para pihak dalam pembacaan putusan. Putusan ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang ikut sidang dan pada akhir putusan dimuat perincian biaya perkara

2. Penetapan

Adapun yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunter), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdictio voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum. Tujuan dari penetapan adalah untuk menetapkan suatu status tertentu bagi diri pemohon. Amar putusan dalam penetapan bersifat declaratoir yaitu menetapkan atau menerangkan saja.²⁸

Bentuk dan isi penetapan hampir sama dengan bentuk dan isi putusan namun terdapat sedikit perbedaan yaitu:²⁹

- a. Identitas pihak-pihak pada permohonan dan pada penetapan hanya memuat identitas termohon. Kalaupun

²⁸ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-surat dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, (Bandung: CV Madar Maju, 2018), 161.

²⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 214-215.

- dimuat identitas termohon akan tetapi termohon bukanlah pihak.
- b. Tidak akan ditemui kalimat “ Berlawanan dengan “ seperti pada putusan
 - c. Tidak akan ditemui kalimat “ Tentang duduknya perkara “ tapi langsung diuraikan apapermohonan pemohon
 - d. Amar penetapan bersifat declaratoire atau constitutoire
 - e. Jika pada putusan diawali dengan kalimat “memutuskan” maka pada penetapan diawali dengan “menetapkan”.
 - f. Biaya perkara selalu ditanggung oleh pemohon, sedangkan pada putusan diebankan kepada salah satu pihak yang kalah atau ditanggung bersama.
 - g. Dalam penetapan tidak mungkin ada reconventie atau interventie atau vrijwaring.

2. Kekuasaan Badan Peradilan Agama

Kata “Kekuasaan” di sini juga sering disebut dengan “Kompetensi” yang berasal dari bahasa Belanda “Competentie” yang kadang diartikan juga dengan “Kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.

Jika berbicara tentang kekuasaan Peradilan, dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu

tentang “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan.³⁰

1. Kewenangan Relatif

Kekuasaan Relatif bisa diartikan dengan kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.³¹

Kewenangan relatif (kewenangan berdasarkan daerah). Maksudnya yaitu kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berdasarkan atas batas-batas wilayah kabupaten dan kota setempat.

2. Kewenangan Absolut

Kewenangan Absolut (Absolute Competentie) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan.³²

Kekuasaan Absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya, misalnya: Pengadilan Agama berkuasa

³⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 25.

³¹ Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 25.

³² Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, 91.

atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.³³

Kewenangan absolut merupakan implementasi dari tugas pokok Pengadilan Agama sebagai salah satu badan resmi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang diatur oleh Undang-undang ditingkat pertama. Pengadilan Agama Sidoarjo mempunyai kewenangan absolut yang sama sebagaimana kewenangan absolut Pengadilan-pengadilan Agama yang lain.³⁴

Kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dibangun atas azas Personalitas Keislaman, sebagaimana dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006. Berikut ini adalah

³³ Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 27.

³⁴ Pengadilan Agama Sidoarjo, "Tugas Pokok dan Fungsi", diakses 5 September 2022, <https://pasidoarjo.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/tugas-pokok-pengadilan>.

kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama:

a. Perkawinan, yang meliputi:

- 1) Izin beristri lebih dari seorang
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- 3) Dispensasi kawin
- 4) Pencegahan perkawinan
- 5) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
- 6) Pembatalan perkawinan
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri
- 8) Cerai talak
- 9) Cerai gugat
- 10) Penyelesaian harta bersama
- 11) Penguasaan anak
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri

- 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
 - 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
 - 16) Pencabutan kekuasaan wali
 - 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
 - 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
 - 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
 - 20) Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam
 - 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
 - 22) Putusan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain.
- b. Waris;
 - c. Wasiat;
 - d. Hibah;
 - e. Wakaf;
 - f. Zakat;

- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syariah, yang meliputi:
 - 1) Bank syariah;
 - 2) Lembaga keuangan mikro syariah;
 - 3) Asuransi syariah;
 - 4) Reasuransi syariah;
 - 5) Reksa dana syariah;
 - 6) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
 - 7) Skuritas syariah;
 - 8) Pembiayaan syariah;
 - 9) Pegadaian syariah;
 - 10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
 - 11) Bisnis syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu cara, proses maupun prosedur yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan kebenaran dan hasil penelitian yang bermutu. Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan untuk mengetahui pandangan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo terkait dispensasi nikah yang ada pada pengadilan Agama Sidoarjo sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian ini menitikberatkan pada pendapat para informan atau narasumber yang telah ditentukan sesuai dengan kapabilitas obyek penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dengan mewawancarai hakim dan panitera di Pengadilan Agama Sidoarjo tentang dispensasi nikah sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. Peneliti juga akan mengamati arsip pendaftaran perkara dispensasi nikah yang masuk di pengadilan Agama Sidoarjo

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan deskriptif kualitatif. pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data berupa kata-kata berdasarkan

naskah wawancara, laporan terperinci dari responden, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, perilaku orang-orang yang diamati, yang selanjutnya dikuatkan dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder.³⁵

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek darimana data tersebut didapatkan dari penelitian.³⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yakni:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang cara mendapatkannya secara langsung dari narasumber serta informan atau pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya sehingga mendapatkan hasil data yang akurat dan terpercaya.³⁷ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni, arsip laporan perkara yang masuk dan diputus di Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai perkara dispensasi nikah yang terdaftar pada masa sebelum pandemi (2017-2019) dan pada masa pandemi Covid-19 (terhitung mulai Maret - desember 2020). Penulis juga menggunakan sumber data primer berupa informasi yang didapatkan secara langsung melalui metode wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut:

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 13.

³⁶ Juliansyah Noor, *metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2014), 34.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 22.

Tabel 2 Daftar Informan Wawancara

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Imam Shofwan, M. Sy.	Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Sidoarjo.
2.	Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.	Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Sidoarjo.
3.	Hj. Nurul Islah, S.H	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sidoarjo

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dari penelitian ini, yakni :

- a. Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan
- b. Undang-undang No.16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan
- c. KUHPer
- d. Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah
- e. Kompilasi Hukum Islam
- f. Imas Novita Juaningsih, *“optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia”*, dalam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I 7, no.6
- g. Moh. Ali Wafa, *“telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam”*, dalam Jurnal Ahkam

- h. Moh. Hatta, “*Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer*”, dalam Jurnal Al-Qanun
- i. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini berada di Pengadilan Agama Sidoarjo. Penulis memilih lokasi tersebut karena di Pengadilan Agama Sidoarjo terdapat perbedaan jumlah angka perkara dispensasi nikah selama sebelum dan pada masa Covid-19 masuk Indonesia yang cukup signifikan. Alasan lain penulis memilih Pengadilan Agama Sidoarjo sebagai tempat penelitian adalah lokasinya mudah dijangkau dan cukup dekat dengan tempat tinggal penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.³⁸ Dengan metode wawancara peneliti mendapatkan data yang lebih real karena peneliti terjun langsung dan melakukan tanya jawab kepada

³⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 129.

informan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu hakim dan panitera Pengadilan Agama Sidoarjo. Penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara sistematis, yaitu wawancara yang teratur dimana seorang pewawancara menggunakan pedoman (*guide*) tertulis berupa pertanyaan yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.³⁹

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang datanya dikumpulkan secara langsung dari tempat penelitian. Seperti foto-foto, arsip, laporan kegiatan, dan video dokumenter yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data perkara dispensasi nikah dari tahun 2018-2021 di pengadilan Agama Sidoarjo.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul, peneliti akan menganalisis dan mengolah hasil data tersebut untuk menjawab permasalahan dan menyimpulkan fakta dan realita pada penelitian. Dilakukan beberapa tahapan dalam pengolahan data yakni sebagai berikut:

1) Edit

Tahap *editing* merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti setelah berhasil mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan. Data

³⁹ Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 134.

yang telah diteliti lengkap tidaknya, perlu diedit yaitu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, bila masih ada yang kurang jelas atau meragukan, maka peneliti melakukan kajian lebih dalam mulai dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterkaitan dengan tema penelitian, serta relevansinya dengan data-data yang lain.⁴⁰

Dalam proses penelitian ini, penulis ingin memeriksa kesesuaian data yang penulis peroleh dengan tema dan judul yang sudah penulis rancang yakni tentang perbandingan perkara permohonan dispensasi nikah selama periode pracovid-19 dan saat pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Sidoarjo.

2) Klasifikasi

Setelah mengoreksi kembali data yang sudah diperoleh dan sudah sesuai dengan permasalahan yang ada, tahap berikutnya yaitu klasifikasi. Pada tahap ini peneliti akan membaca kembali seluruh data yang diperoleh dengan mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah yang ada, baik itu berupa wawancara atau dokumentasi tujuannya agar peneliti bisa mempermudah dalam pengolahan data.

3) Verifikasi

Pada tahap ini penulis melakukan pengecekan kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui kevalidan

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125

datanya dan juga untuk meninjau kembali jika ada data atau bahan dalam wawancara yang tidak sesuai dengan apa yang penulis teliti.

4) Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang harus dilakukan peneliti dengan melakukan penyederhanaan sebuah data agar mudah untuk dibaca dan dimengerti. Pada tahap ini memerlukan ketelitian, dan penerarahan daya pikir secara optimal.⁴¹ Hal ini dilakukan untuk bisa mencapai apa yang ingin diteliti oleh peneliti hingga memiliki nilai akademik, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

5) Kesimpulan

Di tahap ini peneliti akan membuat sebuah kesimpulan dari semua data yang sudah diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lapangan, baik itu berupa wawancara atau dokumentasi.

Pada tahap yang terakhir ini penulis akan menyimpulkan bagaimana perbandingan perkara permohonan dispensasi nikah selama periode pra-covid-19 dan saat pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Sidoarjo.

⁴¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 77.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan salah satu dari empat lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung RI, yang melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat yang mencari keadilan yang mana sesuai dengan amanat yang ada pada pasal 24 ayat (2) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (telah diamandemen) yaitu “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pada periode sebelum tahun 1975, Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo terletak dalam satu kompleks perkantoran dengan Departemen Agama, Kantor Urusan Agama dan Perpustakaan di Masjid Agung Sidoarjo Jln.Sultan Agung No.40 Magersari Kecamatan Sidoarjo. Hingga pada tahun 1975 Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo berpindah lokasi ke wilayah kelurahan Sekardangan Sidoarjo.

Keadaan kantor Pengadilan Agama Sidoarjo pada saat itu masih sangat sederhana. Kantor Pengadilan Sidoarjo pada saat itu

hanya memiliki satu ruang sidang, ruang ketua pengadilan, ruang wakil ketua dan ruangan lainnya yang hanya dipisahkan dengan sekat. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, kantor Pengadilan Agama Sidoarjo melakukan beberapa kali renovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sedangkan teknologi komputer baru digunakan di Pengadilan Agama Sidoarjo sekitar tahun 2005.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama tingkat satu, Pengadilan Agama Sidoarjo mempunyai kompetensi absolut yang sama, yang pada pokoknya ada Sembilan perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo terdapat pada wilayah kabupaten Sidoarjo yang terletak antara 112,5 BT – 112,9 BT dan 7,3 LS – 7,5 LS dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : berbatasan dengan wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik.
- 2) Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Madura.
- 3) Sebelah Selatan : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pasuruan.
- 4) Sebelah Barat : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Mojokerto

2. Fungsi Pengadilan Agama Sidoarjo

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili (*Judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di daerah hukum masing-masing. (vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera/sekretaris, dan seluruh jajarannya. (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.
- 3) Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

- 4) Fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan pada perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan dan umum).
- 5) Fungsi nasehat, yaitu memberikan penjelasan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 52 ayat (1) tentang Peradilan Agama.

Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset/penelitian dan lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

3. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Sidoarjo adalah terwujudnya Pengadilan Agama Sidoarjo yang agung. Dalam mewujudkan visi tersebut, tentunya memiliki misi-misi diantaranya yaitu:⁴²

⁴² Pengadilan Agama Sidoarjo, "Visi Misi Pengadilan", diakses 5 September 2022, <https://pasidoarjo.go.id/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan>.

B. Analisis dan Paparan Data


1. Pandangan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Terhadap Peningkatan Jumlah Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Saat Pandemi Covid-19

Berikut peneliti uraikan beberapa data terkait dengan jumlah perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo dari tahun 2017 – 2022 (Januari-agustus):

Tabel 3 data perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo.

No.	Tahun	Jumlah Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo		
1.	2017	79 Perkara		
2.	2018	96 Perkara		
3.	2019	96 Perkara		
4.	2020	331 Perkara		
5.	2021	287 Perkara		
6.	2022	Januari	31 Perkara	Total 154 perkara
		Februari	15 Perkara	
		Maret	18 Perkara	
		April	17 Perkara	
		Mei	16 Perkara	
		Juni	29 Perkara	
		Juli	19 Perkara	
		Agustus	9 Perkara	

Grafik 1 Persentase Peningkatan Perkara permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo



Perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo mengalami lonjakan yang cukup drastis, terlihat pada data tabel diatas bahwa pada tahun 2017 Pengadilan Agama Sidoarjo mencatat ada 79 perkara permohonan dispensasi nikah yang terdaftar, selanjutnya pada tahun 2018 ada sedikit peningkatan menjadi 96 perkara yang tercatat, pada tahun 2019 angka perkara dispensasi nikah tidak mengalami penurunan atau peningkatan yaitu masih sama dengan tahun lalu yaitu berjumlah 96 perkara yang terdaftar, selanjutnya peningkatan perkara dispensasi nikah terjadi pada tahun 2020 yakni tercatat 331 perkara dispensasi nikah

yang terdaftar, yang mana pada tahun tersebut negara Indonesia khususnya kota Sidoarjo sedang dilanda pandemi Covid-19.

Kenaikan angka perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo pada tahun 2020 tersebut bahkan mencapai kurang lebih hingga 200%. Namun naiknya perkara tersebut bukan semata-mata merupakan dampak dari pandemi Covid-19, melainkan juga dipacu dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2019 tentang batas usia minimal diperbolehkannya seseorang untuk melangsungkan pernikahan yaitu ketika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Terjadinya peningkatan jumlah perkara permohonan dispensasi ini dibenarkan oleh ibu Dra. Hj. Imas Salamah, M.H selaku hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, beliau mengatakan:

“ Iya mbak, disini memang dari dulu untuk perkara dispensasi selalu banyak, apalagi pada tahun 2020, itu meningkat pesat, dispensasi yang biasanya pertahun hanya ada puluhan perkara tapi ditahun itu langsung jadi ratusan, padahal itu lagi maraknya pandemi Covid-19 dan juga apalagi waktu itu sudah mulai diberlakukannya Undang-undang baru untuk batasan umur menikah.”⁴³

Dari pernyataan yang disampaikan oleh ibu Imas Salamah dapat difahami bahwa memang benar adanya lonjakan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo yang terjadi pada tahun 2020. Menurut pendapat beliau hal ini disebabkan karena mulai berlakunya Undang-undang Republik

⁴³ Imas Salamah, wawancara, (Sidoarjo, 7 Oktober 2022)

Indonesia No. 16 tahun 2019 tentang batas minimal diperbolehkannya seseorang untuk melangsungkan pernikahan, selain itu beliau juga berpendapat bahwa lonjakan tersebut juga merupakan dampak dari adanya pandemi Covid-19. Kejadian ini juga dibenarkan oleh ibu Hj. Nurul Islah, S.H selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sidoarjo, beliau mengatakan:

“di tahun 2020 memang meningkat banyak mbak, itu karena setelah diundangkannya Undang-undang pernikahan yang baru itu, yang tentang batasan umur untuk boleh menikah, kan dulu syaratnya untuk perempuan usianya harus sudah mencapai 16, lah sekarang ada peraturan baru mbak, baik laki-laki atau perempuan harus sudah umur 19 tahun baru boleh menikah. Faktor lainnya juga karena mereka ini yang mengajukan dispensasi nikah banyak yang gara-gara ekonominya terdampak pandemi Covid itu mbak.”⁴⁴

Sedangkan menurut ibu Nurul Islah peningkatan jumlah perkara permohonan dispensasi nikah ini terjadi pada tahun 2020 yang mana pada saat itu pandemi sedang marak-maraknya. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia khususnya daerah Sidoarjo pada saat itu cukup mempengaruhi tingkat peningkatan jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo. Mewabahnya pandemi Covid-19 yang berkepanjangan menimbulkan rasa bosan terhadap anak-anak dan remaja karena kurang adanya kegiatan dan pembelajaran, kurangnya pengawasan dari orang tua menyebabkan tidak terkontrol aktivitasnya bersama

⁴⁴ Nurul Islah, wawancara, (Sidoarjo, 29 September 2022)

kekasih yang akhirnya dapat menimbulkan keinginan untuk segera mengakhiri masa lajang.

Meningkatnya jumlah perkara permohonan dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo juga disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga menyebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap Undang-undang pernikahan yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh ibu Imas Salamah saat wawancara dengan peneliti, ibu Imas Salamah mengatakan:

“selain itu juga karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mbak, jadinya masyarakat sepertinya kurang tahu mengenai peraturan itu. Tapi seiring waktu sekarang sudah mulai menurun lagi mbak, ya tetap ada tapi ya ga begitu banyak, jadi setelah adanya surat edaran dari Gubernur Jawa Timur bahwa harus menekan terjadinya pernikahan dibawah umur, itukan suratnya dikirim ke Kecamatan-kecamatan dan ke desa-desa, jadi sosialisasi sudah mulai dijalankan, dari situ akhirnya dispensasi nikah mulai berkurang, dan juga alhamdulillah pandemi sudah lewat.”⁴⁵

Dari penjelasan yang di tuturkan Ibu Imas Salamah, bahwa faktor lain terjadinya peningkatan jumlah perkara permohonan dispensasi nikah ini adalah karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, hal ini menyebabkan kurang tahunya masyarakat tentang undang-undang pernikahan yang berlaku. Namun kini naiknya jumlah perkara dispensasi nikah yang terjadi sudah mulai teratasi dengan berlalunya pandemi dan adanya surat edaran

⁴⁵ Imas Salamah, wawancara, (Sidoarjo, 7 Oktober 2022)

intruksi dari Gubernur Jawa Timur bahwa harus menekan jumlah pernikahan dibawah umur.

Agar hukum dapat difahami oleh masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga masyarakat bisa mengetahuinya lalu menerapkannya. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran hukum. Selanjutnya untuk penyebaran surat edaran instruksi dari Gubernur Jawa Timur ini ditujukan kepada Bupati atau Walikota Se-Jawa Timur untuk nantinya dapat memerintahkan atau mengajak Camat, KUA, Lurah/Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua Organisasi Kemasyarakatan dan Pimpinan Lembaga lainnya, masyarakat umum dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah masing-masing untuk turut serta dalam mencegah terjadinya perkawinan anak.

Dari data jumlah perkara dispensasi yang penulis cantumkan diatas. Dapat diketahui bahwasannya, pada tahun 2020 terjadinya lonjakan jumlah perkara, dari tahun 2019 berjumlah 96 perkara, beralih ke tahun 2020 naik menjadi 331 perkara, pada tahun selanjutnya yakni 2021 perkara dispensasi mulai berkurang menjadi 287 perkara, hal ini dipengaruhi oleh surat edaran instruksi dari Gubernur Jawa Timur untuk mencegah perkawinan anak pada januari 2021, dan terus menurun sampai januari-agustus 2022 tercatat sejumlah 154 perkara.

Tabel 4 Pandangan Hakim dan Panitera PA Sidoarjo

No.	Nama	Jabatan	Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19
1.	Drs. Imam Shofwan, M. Sy.	Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Sidoarjo.	Terjadi lonjakan jumlah perkara dispensasi nikah.
2.	Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.	Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Sidoarjo.	Terjadi lonjakan jumlah perkara dispensasi nikah.
3.	Hj. Nurul Islah, S.H	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sidoarjo	Terjadi lonjakan jumlah perkara dispensasi nikah.

2. pertimbangan Hakim dalam memutuskan permasalahan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo pada masa pandemi Covid-19.

Dampak dari adanya pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya di kota Sidoarjo mempengaruhi seluruh dimensi kehidupan, mulai dari pendidikan, peribadatan, perekonomian, bahkan kehidupan sosial kemasyarakatan. Diantara dampak dari adanya pandemi Covid-19 dalam kehidupan sosial kemasyarakatan adalah banyaknya kasus dispensasi nikah yang berangkat dari berbagai alasan, diantaranya adalah adanya kehamilan diluar nikah. Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Drs. Imam Shofwan, M. Sy., mengatakan saat wawancara bersama penulis bahwa alasan hamil diluar nikah menjadi alasan terbanyak dari terjadinya lonjakan jumlah perkara dispensasi nikah.

“sampai saat ini ya faktor yang paling banyak calon istrinya hamil duluan, ada yang baru tahu positif hamil langsung dinikahkan, bahkan ada yang perutnya sudah membesar itu baru mengajukan dispensasi. Nah itu nanti kalau memang

hamil dan mau mendaftar dispensasi ya harus melampirkan bukti kehamilan dari puskesmas atau dinas kesehatan.”⁴⁶

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh ibu Imas Salamah, bahwa hamil diluar nikah menjadi alasan terbanyak.

“terbanyak ya karena kecelakaan hubungan pacaran mbak, hamil duluan itu, kalau tidak ada kecelakaan apa-apa ya ga mungkin dinikahkan cepet, pasti hubungan lagi dan lagi, lah karena ada kecelakaan itu mau gamau ya harus dinikahkan, gaimana lagi dari pada nantinya malu perut semakin membesar tapi tidak ada bapaknya. Bahkan waktu itu ada yang pas sidang ternyata sudah melahirkan, pas ditanya ternyata waktu mendaftar masih hamil, dan baru 2 minggu sebelum sidang melahirkannya, lah kalau begitukan gimana anaknya.”⁴⁷

Alasan hamil diluar ikatan pernikahan selalu menjadi alasan terbanyak, disebabkan dari hubungan yang berlebihan dari sepasang kekasih muda. Hal ini justru malah semakin banyak terjadi ketika adanya pandemi Covid-19. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Nurul Islah.

“selama pandemi dulu kan seluruh kegiatan pendidikan diliburkan mbak, kemudian dialihkan ke pembelajaran online itu, nah itukan cukup lama ya, jadi ya namanya anak remaja karena mereka kurang kegiatan dan tidak ada pembelajaran akhirnya bosan terus jadinya keluyuran, ketemu pacarnya sampai terjadi kecelakaan hubungan itu, apalagi kurang pengawasan dari orangtuanya, kebanyakan ini masih kelas 3 Smp sampai 2 Sma loh mbak.”⁴⁸

Berdasarkan yang dijelaskan oleh informan diatas, kecelakaan dalam berhubungan dan akhirnya menyebabkan kehamilan dini masih menjadi alasan terbanyak. Adanya pandemi justru menjadikan semakin banyak kehamilan anak dibawah umur, karena dengan

⁴⁶ Imam Shofwan, wawancara, (Sidoarjo, 29 September 2022)

⁴⁷ Imas Salamah, wawancara, (Sidoarjo, 7 Oktober 2022)

⁴⁸ Nurul Islah, wawancara, (Sidoarjo, 29 September 2022)

adanya pandemi Covid-19 membuat masyarakat terutama anak-anak dan remaja menjadi pasif. Ditambah lagi kurangnya pengawasan dari orangtua yang menjadikan anak lebih bebas keluar dan melakukan apa yang mereka inginkan.

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 53 disebutkan bahwa wanita yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anaknya. Selanjutnya jika wanita tersebut umurnya masih dibawah 19 tahun maka sesuai dengan peraturan Undang-undang No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat (2) orang tua pihak wanita atau pria dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan menyertakan alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup. Keadaan wanita yang hamil diluar nikah menjadi alasan yang mendesak mengingat pada Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 43 menyebutkan bahwa seorang anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Alasan selanjutnya adalah ekonomi keluarga yang memburuk selama pandemi Covid-19 juga ikut menjadi alasan atas terjadinya pernikahan dini yang juga menyebabkan melonjaknya jumlah angka perkara dispensasi nikah selama masa pandemi. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh ibu Imas Salamah.

“alasan terbanyak selanjutnya itu kebanyakan mereka mengaku usahanya karena pandemi menjadi susah, intinya ya ekonomi ya mbak, akhirnya mereka sudah ga sanggup lagi membiayai hidup putrinya ini dan memilih untuk menikahkannya saja.

Perspektifnya mereka ini pasti menganggap anak perempuan itu beban ekonomi keluarga, makanya kan kalau dinikahkan jadinya berkurang gitu lo mbak.”

Beberapa keluarga yang ekonominya terdampak pandemi Covid-19 merasa sudah tidak sanggup untuk membiayai kebutuhan hidup putrinya selanjutnya mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan putrinya maka akan berkurang tanggungan hidupnya, mereka juga beranggapan lebih baik menyerahkan putrinya dengan menikahkannya dengan orang yang dianggap mampu.

Selain itu banyak orangtua dari pasangan yang mengajukan dispensasi nikah dengan alasan karena anaknya telah memiliki hubungan yang dijalin sejak lama, dan sering pergi bersama. Oleh karena itu akhirnya mereka diminta orangtuanya lebih baik untuk dinikahkan saja, karena orangtua mengkhawatirkan jika tidak dinikahkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan dan akan memperbanyak dosa. Seperti yang disampaikan oleh bapak Imam shofwan.

“ada yang karena sudah memiliki hubungan sejak lama, jalan-jalan kesana kemari bareng, boncengan, dan lain sebagainya. Kalau kata orangtuanya ya dari pada takut nantinya akan terjadi hal yang tidak diinginkan mending dinikahkan saja.”⁴⁹

Banyak orangtua yang lebih memilih anaknya yang sudah memiliki hubungan lama karena takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Penjelasan yang sama disampaikan oleh ibu Nurul Islah.

⁴⁹ Imam Shofwan, wawancara, (Sidoarjo, 29 September 2022)

“alasan orangtuanya itu mereka ini sudah sering runtang-runtung berdua mbak, jalan-jalan keluar berdua, lah daripada menambah banyak dosa ya mending dinikahkan saja, disuruh pisah juga ga mau, ditawarkan nikah aja ternyata mereka mau ya sudah nikahkan saja. Biasanya untuk biaya hidup dan pendidikan kalau si laki-lakinya sudah mampu yasudah ditanggung yang laki-laki, atau biasanya ada perjanjian antara orangtua masalah biaya ini.”⁵⁰

Tabel 5 Faktor Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19

No.	Nama	Jabatan	Faktor Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19
1.	Drs. Imam Shofwan, M. Sy.	Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Sidoarjo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehamilan diluar nikah 2. Memutuskan menikah 3. Memiliki hubungan dengan kekasih yang sulit dipisahkan 4. Sering keluar berdua dengan kekasih
2.	Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.	Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Sidoarjo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehamilan diluar nikah 2. Permasalahan ekonomi keluarga 3. Memutuskan sendiri untuk menikah 4. Memiliki hubungan dengan kekasih yang sulit untuk dipisahkan 5. Sering keluar berdua
3.	Hj. Nurul Islah, S.H	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sidoarjo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehamilan diluar nikah 2. Permasalahan ekonomi keluarga 3. Memutuskan sendiri untuk menikah 4. Memiliki hubungan sudah lama. 5. Sering keluar berdua

⁵⁰ Nurul Islah, wawancara, (Sidoarjo, 29 September 2022)

Banyaknya pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah yang berlatar belakang atau alasan yang berbeda-beda, begitu juga dengan landasan hukum dan pertimbangan hakim yang nantinya akan dijadikan dasar hukum dalam menetapkan atau menolak dispensasi nikah. Pak Imam Shofwan menyebutkan apa saja yang biasanya dijadikan pertimbangan saat diwawancarai oleh peneliti.

“jadi karena pengadilan itu kan tidak boleh menolak jika ada orang yang mengajukan perkara, kalau memang perkaranya sesuai dengan Undang-undang ya harus diterima, nanti pihak pengadilan yang menyelesaikan perkaranya atau menyadarkannya kalau pernikahan dibawah umur itu tidak baik. Biasanya yang dijadikan pertimbangan ya dilihat dulu umurnya, secara fisik dan mental mereka sudah siap.”⁵¹

Pak Imam shofwan menjelaskan bahwasannya pihak pengadilan harus menerima setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat asal sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Selanjutnya pertimbangan yang biasanya digunakan adalah umur, dan kesiapan anak secara fisik dan mental. Sedangkan Bu Imas Salamah juga menyebutkan pertimbangannya untuk mengabulkan dispensasi adalah

“kita lihat dulu bagaimana kondisi anaknya, sudah hamil apa belum, fisik dan mentalnya sudah siap apa belum, ekonominya bagaimana ? jika yang laki-laki sudah sanggup dan mapan ya ditanggung sendiri kalau belum ya orangtuanya yang menanggung, terus juga karena sulit dipisahkan kesana-kemari berdua, khawatir kalo tidak disetujui nanti akan berkelanjutan zina.”⁵²

⁵¹ Imam Shofwan, wawancara, (Sidoarjo, 29 September 2022)

⁵² Imas Salamah, wawancara, (Sidoarjo, 7 Oktober 2022)

Selanjutnya perihal dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah pak Imam Shofwan menyebutkan beberapa, diantaranya adalah

“yang pertama tentu al-Quran dan Hadits, kaidah fiqih *tashorruful imam ‘ala ru’yati manuutun bil maslahah*, dan kaidah fiqih *Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih*, kemudian Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang perkawinan.”⁵³

Pak Imam shofwan berpendapat bahwa yang dijadikan sebagai dasar

hukum adalah Al-Quran dan Hadits, kaidah Fiqih **تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَي**

الرُّعْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ (kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus

berdasarkan kemaslahatan). Kebijaksanaan atau tindakan yang dilakukan oleh pemimpin harus sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya. Karena seorang pemimpin merupakan pengayom dari permasalahan rakyatnya. Yang dimaksud dengan pemimpin dalam penjelasan ini adalah seorang hakim, sedangkan yang dimaksud dengan rakyat adalah orang yang mengajukan perkara. Berdasarkan kaidah ini dalam memutuskan perkara dispensasi nikah ini seorang hakim harus bisa melihat jika memang diizinkan untuk melangsungkan pernikahan apa kemaslahatan yang didapatnya.

Kaidah ini berasal dari fatwa imam Syafi’i **مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةٌ**

الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ (kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti

⁵³ Imam Shofwan, wawancara, (Sidoarjo, 29 september 2022)

kedudukan wali terhadap anak yatim). Sedangkan menurut imam Syafi'i fatwa beliau berasal dari fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq Barro' bin Azib.

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْزِلَةً وَلِيَّ الْيَتِيمِ إِنِ احْتَجَّتْ أَخَذْتُ مِنْهُ

وَإِذَا بَسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِذَا اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ.

“Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya (menahan diri padanya)”.⁵⁴

Selanjutnya pak Imam Shofwan juga menyebutkan yang dijadikan dasar hukum adalah kaidah fiqih ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(meninggalkan kemafsadatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan). Dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dengan menggunakan dasar hukum kaidah fiqih ini, seorang hakim harus menghilangkan kemafsadatannya, seperti jika pernikahan seorang perempuan yang hamil diluar nikah tidak diizinkan maka nasab anaknya akan menjadi tidak jelas, menimbulkan fitnah bagi pasangan

⁵⁴ H. Abdul Mudjib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. (Surabaya: Kalam Mulia, 2013),61-62.

muda yang sering jalan-jalan berdua, dan jika tidak dinikahkan akan menimbulkan dosa yang berkepanjangan dari perbuatan zina, maka dari itu untuk menghilangkan kemafsadatan tersebut hakim akan mengizinkan pasangan muda yang masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan. Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang perkawinan juga dijadikan sebagai dasar hukum oleh pak Imam Shofwan dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.

Sedangkan penjelasan dari ibu Imas Salamah yang beliau jadikan sebagai dasar hukum untuk memutuskan perkara dispensasi ini yakni:

“kalau sumber dasar hukumnya ya Al-Quran dan Hadits, Undang-undang No.1 tahun 1974 juga perubahannya, Kompilasi Hukum Islam pasal 53, PERMA No. 5 tahun 2019 itu ya.”⁵⁵

Dari penjelasan ibu Imas Salamah dapat kita ketahui bahwa yang beliau jadikan sumber hukum untuk meneriam atau menolak perkara dispensasi nikah yakni Al-Quran dan Hadits karena memang sebagai umat Islam itu merupakan pedoman hidup kita, selanjutnya ada Undang-undang No. 1 tahun 1974 beserta segala perubahannya, karena didalamnya mengatur tentang perkawinan di Indonesia, selanjutnya Kompilasi Hukum Islam pasal 53 yang menjelaskan bahwasannya seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anaknya. Kemudian juga ada PERMA No. 5 tahun 2019 yang merupakan pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi nikah.

⁵⁵ Imas Salamah, wawancara, (Sidoarjo, 7 Oktober 2022)

Dalam perkara dispensasi nikah di pengadilan Agama Sidoarjo ini hampir seluruhnya dapat dikabulkan oleh hakim, hanya ada beberapa yang ditolak. Hal ini disampaikan oleh pak Imam Shofwan selama wawancara

“kalau untuk penetapan akhirnya hampir keseluruhan diizinkan, hanya ada beberapa saja yang ditolak, dalam persidangan nantinya kita akan jelaskan apa saja dampaknya, jika memang tidak terlalu ada kemafsadatan dan pemohon bisa menerima dan menunda pernikahannya ya akhirnya kita tolak.”⁵⁶

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh bu Imas Salamah:

“hanya nol koma sekian mbak yang ditolak, hampir semuanya diizinkan, biasanya yang ditolak itu anak yang umurnya hanya kurang beberapa bulan lagi sudah genap 19 tahun, itu kalau tidak ada kemafsadatannya ya kita suruh nunggu genap 19 tahun saja, tapi kadang ada yang ngotot minta diizinkan.”⁵⁷

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa untuk hasil akhir perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo hampir keseluruhan diterima, hanya beberapa saja yang ditolak. Penolakan terjadi pada pemohon yang tidak terlalu ada kemafsadatan seperti tinggal menunggu beberapa bulan umurnya sudah genap 19 tahun dan bisa melangsungkan pernikahan tanpa adanya dispensasi, jika mau menunggu maka perkaranya akan ditolak.

⁵⁶ Imam Shofwan, wawancara, (Sidoarjo, 29 September 2022)

⁵⁷ Imas Salamah, wawancara, (Sidoarjo, 7 Oktober 2022)

Tabel 6 Pertimbangan dan Landasan Hukum Hakim

No.	Nama	Jabatan	Pertimbangan	landasan Hukum
1.	Drs. Imam Shofwan, M. Sy.	Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Sidoarjo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan fisik 2. Kesiapan mental 3. Kesiapan ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Al-Quran 2. Hadis 3. <i>tashorruful imam 'ala ru'yati manuutun bil maslahah</i> 4. <i>Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih</i> 5. UU RI perkawinan
2.	Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.	Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Sidoarjo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan fisik 2. Kesiapan mental 3. Kesiapan ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Al-Quran 5. Hadis 6. UU RI No.1 Tahun 1974 dan perubahannya 7. KHI pasal 53 8. PERMA No.5 Tahun 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan analisa terhadap pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kenaikan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Menurut hakim dan panitera pengadilan Agama Sidoarjo, pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia khususnya daerah Sidoarjo memiliki pengaruh tersendiri atas naiknya jumlah perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo, khususnya dari tahun 2019 yang awalnya berjumlah 96 perkara ke tahun 2020 naik menjadi 331 perkara. Pengaruh pandemi Covid-19 ini terletak pada faktor yang menjadikan pemohon untuk mengajukan dispensasi, diantaranya adalah karena selama masa pandemi seluruh kegiatan belajar ditiadakan, hal ini menyebabkan kurangnya kegiatan dan pembelajaran pada anak-anak dan remaja yang akhirnya menimbulkan rasa bosan dan menimbulkan keinginan untuk segera mengakhiri masa lajang. Selain menjadikan anak-anak dan remaja pasif karena kurangnya kegiatan pembelajaran, mereka juga kurang pengawasan yang menjadikan mereka bebas bertemu kekasihnya hingga bisa melakukan perbuatan dilaur batas yang menyebabkan kehamilan. Faktor lain yang

disebabkan oleh pandemi Covid-19 adalahh memburukan ekonomi keluarga pemohon dispensasi nikah. Beberapa dari pemohon menyebutkan bahwa perekonomiannya selama pandemi semakin memburuk yang akhirnya memilih menikahkan anak perempuannya, karena mereka beranggapan dengan menikahkan anak perempuannya maka tanggungannya bisa berkurang.

2. Yang dijadikan hakim sebagai pertimbangan dan landasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon adalah kesiapan fisik dan mental calon pengantin, kesiapan perekonomian untuk hidup berkeluarga. Sedangkan untuk landasan hukumnya yaitu kaidah fiqih *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-. Masalahah yang artinya kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan. Selanjutnya juga menggunakan kaidah fiqih *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih yang artinya mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengupayakan kemaslahatan. Selain kaidah fiqih juga ada Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974, Undang-undang Republik Indonesia No.16 tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam pasal 53, PERMA No.5 tahun 2019.**

B. Saran

1. Kepada Para Orangtua

Harus lebih bisa memperhatikan pergaulan anak, banyak memberi pemahaman tentang edukasi dampak dari hubungan dengan lawan

jenis yang berlebihan, dan lebih menerapkan pembelajaran agama kepada anak-anaknya.

2. Kepada Masyarakat

Perlu adanya kesadaran hukum atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah merupakan upaya untuk kebaikan bersama dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama. Bahwasannya untuk diperbolehkannya seseorang untuk melangsungkan pernikahan adalah ketika sudah mencapai umur 19 tahun, karena pada usia itu seseorang sudah mulai bisa dikatakan mampu secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Agar penelitian ini bisa menjadi lebih akurat data dan hasilnya, perlu adanya penelitian lanjutan dengan jangka waktu yang lebih lama, agar dapat dilihat dengan efektif mengenai penyebab naiknya jumlah perkara permohonan dispensasi nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab

- Ali Zainuddin, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- A.Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta:Grafindo Persada,2005.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Djalil H. A Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012,
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi research*. Jogjakarta: Andi offset, 1990.
- Hazim, Abu Mubarak. *Terjemah Fathul Qarib*. Kediri: Mukjizat, 2012.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur(child Marriage),Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*. Bandung:Mandar Maju,2011.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Quran Al-Adzim Juz IV*. Mesir:Dar al-Kutub,tt.
- Manan Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Prenada Media Group, 2015
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika,2009.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:Kencana, 2014.
- QS. Ar-Rum 30 : 21
- Rosyadi , A. Rahmad. *Indonesia: KB di Tinjau Dari Hukum Islam, Cet 1*. Bandung:Pustaka Pelajar.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet 5*. Jakarta: Kencana, 2014.

- Sutaryo et al., *Buku Praktis Penyakit Virus Corona19 (Covid-19)*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Umam, Chaerul. *Al- Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Wahyudi Abdullah Tri, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-surat dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, Bandung: CV Madar Maju, 2018.
- Wahyudi Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Tesis dan Jurnal

- Nurhalisa, Gusti Nadya. “ Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/21423/>.
- Ni’ami, Uswatun “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7774/>.
- Nofitasari, Gustina, “Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo Terhadap Dispensasi Calon Istri Yang Hamil Di luar Nikah”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9375/>.
- Rahman, M Kholilur. “ Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf C UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Malang)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/>.

Hatta, Moh. “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer”, *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 19 no. 1 (Juni 2016): 70
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2016.19.1.66-88>.

Wafa, Moh. Ali. “telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam*, Vol.17 No.2,(2017):394
<https://doi.org/10.15408/ajis.v17i2.6232>

Novita, Imas Juaningsih et al. “ optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat indonesia”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 7, no.6 (2020),
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363.152>.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-undang Hukum perdata Pasal 330

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1990 tentang Kewajiban PPN

Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kompilasi Hukum Islam

Website

Maya Apriliani, “Permohonan Nikah Dini di Sidoarjo Tinggi, Dikabulkan Demi Anak”, Jawa Pos, 4 Oktober 2021, diakses pada 29 November 2020,
<https://www.jawapos.com/surabaya/01/10/2020/permohonan-nikah-dini-di-sidoarjo-tinggi-dikabulkan-demi-anak/>.

Pengadilan Agama Sidoarjo, diakses pada 22 Februari 2021, <https://pa-sidoarjo.go.id/>

Shihab, Admin Quraish, "Perkawinan Usia Muda", *M. Quraish Shihab Official Website*, 9 Desember 2014, diakses 18 September 2021, <https://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan-usia-muda/>.

World Health Organization, diakses 30 September 2021, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>.

Yunita, Niken Widya, "Penyebab, Asal Mula, dan Pencegahan Virus Corona di indonesia", *Detik News*, 28 Maret 2020, diakses 30 September 2021, <https://news.detik.com/berita/d-4956764/penyebab-asal-mula-dan-pencegahan-virus-corona-di-indonesia>.

Lampiran-lampiran



Wawancara bersama hakim PA Sidoarjo Bapak Imam Shofwan, Sy.



Wawancara bersama panmud permohonan PA Sidoarjo Ibu Nurul Islah, S.H.



Wawancara bersama hakim PA Sidoarjo Ibu Imas Salamah, M.H.

PEDOMAN WAWANCARA HAKIM DAN PANITERA PENGADILAN
AGAMA SIDOARJO

1. Bagaimana prosedur pengajuan dispensasi nikah dipengadilan agama Sidoarjo?
2. Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi dalam permohonan dispensasi nikah?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi permohonan dispensasi nikah? Dan faktor apa yang tertinggi?
4. Alasan-alasan apa yang biasanya diajukan pemohon dalam permohonan dispensasi nikah?
5. Pertimbangan apa yang dijadikan dasar hukum oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah?
6. Bagaimana tingkat permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo sebelum dan sesudah pandemi, meningkat atau menurun?
7. Bagaimana pandangan Hakim/Panitera terkait permohonan dispensasi nikah sejak adanya perubahan batasan usia nikah?
8. Bagaimana pandangan Hakim/Panitera terkait peningkatan permohonan dispensasi nikah saat pandemi Covid-19 ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 4568 /F.Sy.1/TL.01/09/2022
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 16 September 2022

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Sidoarjo
Jl. Hasanudin No. 90, Kel. Sekardangan, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Kode Pos 61215.

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Adek Rosyidah Putri
NIM : 17210167
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Studi Komparatif Dispensasi Nikah Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di
Pengadilan Sidoarjo.**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Surat izin penelitian



PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Jl. HASANUDDIN No. 90 ☎ (031) 8921012

Fax (031) 8963153 SIDOARJO 61215

www.pa-sidoarjo.go.id - info@pa-sidoarjo.go.id

Nomor : W13-A16/4522/PB.00/10/2022

Sidoarjo, 3 Oktober 2022

Sifat : Biasa

Perihal : Pemohonan Izin penelitian

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Syariah
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
 Di MALANG

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor B- 4568/F.Sy.1/TL.01/09/2022 tanggal 16 September 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Adek Rosyidah Putri
 NIM : 17210167
 P.S. : Hukum Keluarga Islam
 Jenjang : S1

Telah melaksanakan penelitian untuk skripsi di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Judul "Studi Komparatif Dispensasi Nikah Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sidoarjo".



Sekretaris,

ARYL ZABARRESPATI, S.E.

NIP. 19720330.200604.1.002

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo
2. Arsip



Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari Pengadilan Agama Sidoarjo.



GUBERNUR JAWA TIMUR

Nomor	: 474.14/ 810 /109.5/2021	Surabaya, 18 Januari 2021
Sifat	: Segera	Kepada
Lampiran	: -	Yth. Sdr. Bupati /Walikota
Perihal	: <u>Pencegahan Perkawinan Anak</u>	<u>Se – Jawa Timur</u>

SURAT EDARAN

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia ke depan yang maju, mandiri serta berdaya saing, sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, hak partisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan anak; memenuhi hak anak; mengendalikan kuantitas dan meningkatkan kualitas penduduk atau sumber Daya Manusia (SDM); serta untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak perlu dilakukan pencegahan perkawinan anak.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon dengan hormat bantuan Saudara untuk :

1. Memerintahkan atau mengajak kepada Camat, KUA, Lurah/Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua Organisasi Kemasyarakatan dan Pimpinan Lembaga lainnya, masyarakat umum dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Saudara, secara bersama-sama turut serta melakukan tindakan pencegahan terjadinya perkawinan anak termasuk tidak memberikan dukungan


dukungan terjadinya perkawinan anak baik secara tertulis, lisan atau tindakan lainnya. Sehingga proses perkawinan hanya boleh dilakukan bila usia calon pengantin pria atau wanita minimum berusia 19 (sembilan belas) tahun. Namun sebaiknya dianjurkan perkawinan yang ideal dilakukan jika Calon Pengantin Pria telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan Calon Pengantin Wanita telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

2. Membuat kebijakan dan komitmen anggaran yang mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait, untuk melaksanakan pencegahan perkawinan anak;
3. Mengajukan, mendukung, mendorong, serta memfasilitasi kepada seluruh warga untuk dapat memenuhi pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun dan lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang ada dengan menambah pengetahuan, ketrampilan/*skill*, keahlian baik secara formal atau non formal;
4. Memfasilitasi dan menyediakan sarana prasarana pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) atau sejenisnya guna memberikan layanan konseling keluarga dan pendampingan untuk mendapatkan pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan serta ketrampilan yang karena sesuatu hal dengan sangat terpaksa melakukan perkawinan anak;
5. Memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan Sekolah Calon Pengantin bagi remaja yang akan melaksanakan pernikahan guna mendapat ketrampilan dan pengetahuan persiapan kehidupan berumah tangga; dan
6. Mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan untuk mencegah jika terjadi perkawinan anak ke pengurus lingkungan RT, RW diteruskan secara terstruktur ke jajaran Pemerintahan yang lebih tinggi ke Kepala Desa/Lurah – ke Camat – ke Bupati/Walikota dan diteruskan ke Gubernur Jawa Timur secara tertulis baik offline atau online melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Jl. Jagir Wonokromo 358 Surabaya,

Fax

Fax (031) 998422454 email : info@dp3ak.jatimprov.go.id,
bidangkub.provjatim@gmail.com WhatsApp : 082139812400,
081231344955.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Tembusan :

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri RI;
 2. Sdr. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI;
 3. Sdr. Menteri Agama RI;
 4. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur;
 5. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur;
 6. Sdr. Kepala Pengadilan Agama Kabupaten/Kota se Jawa Timur;
 7. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah se Jawa Timur;
 8. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Jawa Timur; dan
 9. Sdr. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se Jawa Timur.
-

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Adek Rosyidah Putri

Nim : 17210167

Alamat : Ds. Wonokasian Rt.05 Rw.02, Kec.

Wonoayu Kab. Sidoarjo

TTL : Sidoarjo, 30 April 1999

No. Telp : 0855-4041-1910

E-mail : adekrosyidah@gmail.com

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	RA Raudhotul Mutaalimin I	Jl. Gundo Wijoyo	2005
2.	MI Raudhotul Mutaalimin I	Jl. Gundo Wijoyo	2011
3.	SMP Avisena	Jabon, Sidoarjo	2014
4.	SMA Avisena	Jabon, Sidoarjo	2017